



**PUTUSAN**

**NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SINGAPORE TELECOMMUNICATION LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Singapura yang berkedudukan dan beralamat di 31 Exeter Road, Singapore 239732, yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Yuen Kuan Moon selaku Direktur dan Ms. Lim Li Ching selaku *Assistant Company Secretary* Singapore Telecommunication Limited, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Frans Winarta & Partners, beralamat Kantor di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

**PT. AJN SOLUSINDO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 49A, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Andy Wibowo Sardjito, selaku Direktur PT. AJN Solusindo, berdasarkan Akta Nomor 005 tanggal 10 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Tepri HC. Saragih, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Janis & Associates, beralamat Kantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

*Halaman 1 dari 12 halaman* PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

035/AJN/2100/01/2023 tanggal 02 Mei 2023, sebagai Terbanding  
semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 343/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 343/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juni 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 8 Desember 2022 yang dihadiri kuasa kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat kemudian pada tanggal 21 Desember 2022 Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 249/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST. Jo. Nomor: 307/Pdt.G/2020/PN JKT.PST;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2023. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 62 s.d. 63 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* telah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan atau mengeksekusi isi Putusan Pengadilan Tinggi Singapura sehingga tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 436 Rv merupakan pertimbangan yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendasarkan putusannya pada ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 1125/K/Pdt/1984 yang notabene sama sekali tidak dapat diterapkan dalam Perkara *a quo*. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125/K/Pdt/1984, dinyatakan bahwa pihak yang belum ditarik sebagai tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dalam pokok perkara yang bersangkutan. Sedangkan dalam Perkara *a quo*, PT BHT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam pokok perkara karena PT BHT hanya bertindak sebagai pihak ketiga yang melaksanakan pengiriman peralatan satelit.
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya sama sekali tidak dapat menunjukkan atas dasar apa PT BHT memiliki hubungan hukum dengan pokok permasalahan Perkara *a quo* dan perlu ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- Mohon agar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tertanggal 8 Desember 2022.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 3 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Singapura Nomor Perkara HC/S 1088/2017 tertanggal 17 Januari 2018 merupakan suatu akta yang otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Menyatakan seluruh transaksi jual beli yang telah dilaksanakan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Jual Beli Peralatan Satelit tanggal 30 Juni 2014 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak;
4. Menyatakan TERBANDING semula TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo sejumlah USD495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
5. Memerintahkan TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sesuai dengan yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No. HC/S 1088/2017 dengan total sebesar Rp7.251.422.815,95 (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas Rupiah dan sembilan puluh lima sen), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kewajiban pokok sebesar USD495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp7.158.690.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah), sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal 7 Juni 2022, yaitu Rp14.462,- (empat belas ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah);
  - b. Bunga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura sebesar 5,33% (lima koma tiga puluh tiga persen) per tahun yang dihitung dari tanggal Surat Panggilan sampai dengan tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 17 Januari 2018 adalah

Halaman 4 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5.33% x 54/365 (24 November 2017 sampai 17 Januari 2018) x USD495.000,- = USD3.903,30 (tiga ribu sembilan ratus tiga Dolar Amerika Serikat dan tiga puluh sen) atau ekuivalen dengan Rp56.449.524,60 (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah dan enam puluh sen), sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal 7 Juni 2022, yaitu Rp14.462,- (empat belas ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah); dan

c. Biaya perkara di Singapura sebesar SGD3.443,80 (tiga ribu empat ratus empat puluh tiga dan delapan puluh sen dolar Singapura) atau ekuivalen dengan Rp36.283.291,35 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu Rupiah dan tiga puluh lima sen) sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal 7 Juni 2022, yaitu Rp10.535,83 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah dan delapan puluh tiga sen);

6. Memerintahkan TERBANDING semula TERGUGAT membayar bunga keterlambatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Singapore High Court Judgment *jo.* Order 42 r.12 of the Singapore Rules of Court R(5) *jo.* Paragraph 77(5) of the Supreme Court Practice Directions 2013 sebesar USD26.383,50 (dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) atau ekuivalen dengan Rp381.558.177,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah), sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal 7 Juni 2022, yaitu Rp14.462,- (empat belas ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah) per tahun, yang dihitung dari tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Singapura yaitu 17 Januari 2018 sampai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura dilaksanakan.
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan atas harta kekayaan milik TERBANDING semula TERGUGAT adalah sah dan berharga;

Halaman 5 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara a quo.

Atau,

Apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, *Judex Factie* (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo;
- Bahwa, berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum telah membuktikan bahwa alasan keberatan Pembanding adalah tidak benar / tidak beralasan;
- Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat adalah untuk meminta *Judex Factie* melaksanakan atau mengeksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Singapura sehingga secara jelas melanggar Pasal 436 Rv. Selain itu, dikarenakan tidak adanya perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura terkait pelaksanaan / eksekusi putusan maka berdasarkan Yurisprudensi 2681 Gugatan yang isinya memohon pelaksanaan Putusan dari Pengadilan Singapura in casu Pengadilan Tinggi Singapura harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menolak alasan keberatan dan / atau Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menerima dalil-dalil dari Terbanding/Tergugat seluruhnya;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 6 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI





4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 307/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. jo Nomor: 249/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Pst kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara formal permohonan banding dapat di terima untuk di periksa di Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai penjual yang beritikad baik telah menjalankan kewajibannya kepada Tergugat dengan mengirimkan satelit yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Peralatan Satelit melalui PT. Bagus Harapan Tritunggal ("**PT BHT**") yang telah ditunjuk oleh Penggugat sebagai vendor untuk melaksanakan pengiriman tersebut. Namun sangat disayangkan, walaupun Penggugat telah menjalankan kewajibannya kepada Tergugat, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar USD99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) dari Total Nilai Kontrak kepada Penggugat. Atas kelalaiannya, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa total tagihan sebesar USD495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pihak PT. Bagus Harapan Tritunggal (PT. BHT) sebagai pihak yang di dalilkan Penggugat sebagai pihak yang mengirim peralatan satelit pada Tergugat tidak di ikutkan sebagai pihak baik itu sebagai Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Penggugat kurang pihaknya, dan selayaknya gugatan yang demikian dinyatakan tidak lengkap pihaknya;
- Bahwa, dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125/K/Pdt/1984 yang pada pokoknya bahwa gugatan yang kurang pihaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya karena tidak menarik/tidak mengikutkan pihak-pihak terkait dalam perkara *aquo*, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
- Bahwa selain hal tersebut Penggugat dalam gugatannya mengakui dan mendalilkan bahwa tidak ada perjanjian Bilateral/ Timbal balik antara Indonesia dan Singapura terkait perkara keperdataan untuk melaksanakan putusan-putusan Pengadilan Singapura di Indonesia dan sebaliknya (posita nomor 43 hal 23 gugatan Penggugat), sehingga putusan Pengadilan Tinggi Singapura tidak di akui dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia / tidak bisa di mintakan eksekusi oleh pengadilan Indonesia, begitu juga sebaliknya sesuai ketentuan pasal 436 Rv, akan tetapi gugatan Penggugat pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat melaksanakan pembayaran serta ganti rugi dan bunga pada Penggugat sesuai isi putusan Pengadilan Tinggi Singapura Nomor HC/S 1088/2017 dengan total sebesar Rp7.251.422.815,95 (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas Rupiah dan sembilan puluh lima sen), sebagai tercantum dalam petitum 6 dan 7, yang merupakan petitum pokok Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 436 RV telah menyebutkan dengan tegas:
  - a. Putusan putusan asing kecuali di tentukan dalam pasal 724 KUHD tidak dapat di eksekusi di Indonesia;
  - b. Perkara perkara yang demikian dapat di ajukan lagi dan di putus peradilan di Indonesia;

Halaman 8 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang di maksud dapat di ajukan lagi dalam pasal 436 RV adalah mengajukan gugatan baru secara murni tentang pokok persoalan yang di sengketakan, bukan mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Indonesia memutuskan untuk mengeksekusi/ agar Tergugat melaksanakan putusan Asing tersebut (dalam perkara ini Putusan Pengadilan Tinggi Singapura);
- Bahwa dari ketentuan hukum tersebut putusan Pengadilan Tinggi Singapura tidak dapat di berlakukan di Indonesia atau dengan kata lain bahwa putusan Pengadilan Singapura tidak dapat di mohonkan sebagai dasar gugatan /tidak dapat di mohonkan eksekusi agar Tergugat di hukum melaksanakan putusan Pengadilan Singapura, melainkan semestinya bahwa Putusan itu di ajukan sebagai penambahan bukti dalam perkara pokok yang di sengketakan, bukan meminta pada pengadilan agar putusan Pengadilan Tinggi Singapura itu di laksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa selaras dengan hal tersebut berdasrkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2681 K/Pdt/2010 yang kaidah hukumnya menyatakan, putusan asing hanya dapat di mohonkan eksekusi apabila ada perjanjian eksekusi antara Negara Asing dengan negara Indonesia;
- Bahwa dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara pada pokonya mendasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Singapura dan dalam petitum pokok intinya meminta pengadilan agar Tergugat melaksanakan isi Putusan/eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Singapura maka gugatan yang demikian tidak sesuai makna yang terkandung dalam pasal 436 RV maupun yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dan karenanya menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat tidak berdasarkan landasan hukum yang benar dan sudah selayaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Desember 2022, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana dalam putusannya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima" Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusannya karena dalam telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Desember 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Desember 2022 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Desember 2022 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8

*Halaman 10 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Desember 2022;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Rabu**, Tanggal **12 Juli 2023** yang terdiri dari **H. EDWARMAN,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.** dan **SUTARTO,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,  
HAKIM,

KETUA MAJELIS

**SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.**

**H. EDWARMAN,S.H.**

**SUTARTO,S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman PUTUSAN NOMOR 343/PDT/2023/PT DKI



Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i ..... : Rp. 10.000,-
2. R e d a k s i ..... : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... : Rp130.000,-
- Jumlah ..... : Rp150.000,-